

Banyuwangi, 19 Juni 2020

Kepada

- Yth. 1. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - 2. Kepala Perangkat Daerah;
 - 3. Kepala Instansi Vertikal;
 - 4. Camat/Lurah/Kepala Desa;
 - 5. Kepala Sekolah/Madrasah/ Pimpinan Pondok Pesantren;
 - Ketua Organisasi Kemasyarakatan/Politik/Profesi;
 - 7. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta;
 - 8. Pimpinan Otoritas Layanan Transportasi Darat/Laut/Udara;
 - 9. Pimpinan Fasilitas Kesehatan;
 - Tokoh Masyarakat/Agama se-Kabupaten Banyuwangi

di -

BANYUWANGI

SURAT EDARAN

NOMOR: 440/2852 /429.201/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 440/1867/429.201/2020 TENTANG PERPANJANGAN MASA KEWASPADAAN, KESIAPSIAGAAN, DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH VIRUS CORONA / CORONA VIRUS DIASEASE (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI

Berdasarkan:

- Keputusan Presiden R.I Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional
- Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diesease 2019 (COVID-19)
- 3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 650/28404/118.1/2020 Tanggal 19 Juni 2020 perihal Tatanan Kenormalan Baru Sektor Pariwisata Jawa Timur

Memperhatikan masih tingginya potensi penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi, dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru *(new normal)* yang aman dan

produktif mengingat belum ditemukannya vaksin dan pengobatan definitif COVID-19, dipandang perlu melakukan perubahan ketiga atas Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor 440/1867/429.201/2020 Tentang Perpanjangan Masa Kewaspadaan, Kesiapsiagaan, dan Pencegahan Penyebaran Wabah Virus Corona / Corona Virus Diasease (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

- Pelaksanaan tugas kedinasan bagi seluruh jajaran tenaga kependidikan dan masa belajar bagi siswa/mahasiwa/santri jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, PT, Pondok Pesantren di Kabupaten Banyuwangi mengikuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana telah disampaikan pada tanggal 15 Juni 2020.
- Masa penutupan sementara semua jenis usaha hiburan (a.l. pub, bar, karaoke, live music, billiard, panti pijat, bioskop) dan usaha yang menjadikan berkumpulnya massa (a.l. resepsi, pengajian umum) diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Juni 2020.
- Masa penutupan sementara semua jenis usaha hiburan dan usaha yang menjadikan berkumpulnya massa, akan dievaluasi kembali dengan memperhatikan perkembangan penyebaran COVID-19 sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- 4. Masa penutupan sementara dimaksudkan agar pengelola usaha dan masyarakat mempersiapkan untuk beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat menerapkan protokol kesehatan.
- 5. Selain hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor 440/481/429.112/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan terhadap COVID-19, Nomor 440/552/429.112/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Penutupan dan Pengaturan Sementara Semua Kegiatan Usaha Hiburan dan Kegiatan/Usaha Yang Menjadikan Berkumpulnya Massa dalam Pencegahan Rangka Penyebaran Wabah COVID-19, Nomor 440/1626/429.201/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan, Kesiapsiagaan, dan Pencegahan Penyebaran Wabah COVID-19 di Wilayah Kabupaten Banyuwangi, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si